



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

I Wayan Martawan Tempat/tanggal lahir Sakti, 17 Oktober 1987, NIK 5171031710870003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Status Kawin kawin, Pendidikan S1, Alamat Dusun Sakti, Desa Sakti, Nusa Penida, Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Putu Ari Oktayanti Tempat/tanggal lahir Sakti, 24 Oktober 1991, NIK 5105016410910001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PNS, Status Kawin kawin, Pendidikan SMA, Alamat Dusun Sakti, Desa Sakti, Nusa Penida, Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan register Nomor 92/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 945/Kw.NP/Capil/2011, Tanggal 30 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (dua) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-22012015-0009, Tanggal : 22 Januari 2015 atas nama I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;

- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 25 April 2016, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu

DE MAS DANANJAYA MARTAVIYASA, yang artinya putra soroh mas berjiwa ksatria yang rendah hati;

- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA, dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-22012015-0009, tanggal : 22 Januari 2011, dari semula yang tertulis I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA dirubah menjadi DE MAS DANANJAYA MARTAVIYASA
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatn pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 5105-LU-22012015-0009, Tanggal : 22 Januari 2015, dari semula yang tertulis I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA dirubah menjadi DE MAS DANANJAYA MARTAVIYASA
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171031710870003, atas nama I Wayan Martawan, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105016410910001, atas nama Putu Ari Oktayanti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-22012015-0009, atas nama I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 5105011807070617, atas nama kepala keluarga I WAYAN MARTAWAN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Ata Perkawinan No. 945/KW.NP/CAPIL/2011, antara I Wayan Martawan dan Putu Ari Oktayanti, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. I MADE PARI ADNYA;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Nopember 2011, bertempat di rumah Pemohon I di Dusun Sakti, Desa Sakti, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya yaitu I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA yang lahir pada tanggal 25 November 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA akan dirubah menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon karena saat anak Para Pemohon Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon karena saat anak Para Pemohon berusia 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, kemudian anak Para Pemohon tersebut dibawa ke Dokter, namun menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dan disarankan oleh orang pintar tersebut untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, kemudian disarankan untuk merubah nama menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa yang artinya putra soroh mas berjowa kesatria yang rendah hati;
- Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besar;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama anak tersebut diganti; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. NI KADEK ERNAWATI;

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Nopember 2011, bertempat di rumah Pemohon I di Dusun Sakti, Desa Sakti, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya yaitu I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA yang lahir pada tanggal 25 November 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA akan dirubah menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon karena saat anak Para Pemohon Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon karena saat anak Para Pemohon berusia 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, kemudian anak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut dibawa ke Dokter, namun menurut Dokter anak

Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dan disarankan oleh orang pintar tersebut untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, kemudian disarankan untuk merubah nama menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa yang artinya putra soroh mas berjowa kesatria yang rendah hati;

- Bahwa pengantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah mendapat persetujuan dari keluarga besar;

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama anak tersebut diganti; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah merubah nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal Dusun Sakti Desa Sakti Rt/Rw - Kel/Desa Saksi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Vide bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, sebelumnya terlebih dahulu akan di pertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 945/Kw.NP/Capil/2011 tertanggal 30 Desember 2011 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa para Pemohon adalah pasangan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah sah menurut agama Hindu pada tanggal 30 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa kartu keluarga Nomor 5105011807070617 atas nama I Wayan Martawan tertanggal 22 April 2019 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya adalah I Kadek Mas Arjuna Martaviyasa yang lahir pada tanggal 25 November 2014 (Vide bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran) ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan ayat (2) menyebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa para pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I MADE PARI ADNYA dan saksi NI KADEK ERNAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon yaitu apakah dapat merubah nama anak Para Pemohon di Akta kelahiran, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran No. 5105-LU-22012015-0009 tertanggal 22 Januari 2015 menyatakan jika nama anak kedua Para Pemohon adalah I Kadek Mas Arjuna Martaviyasa dan akan dirubah menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I **MADE PARI ADNYA** menyatakan pada pokoknya alasan perubahan nama anak kedua Para Pemohon ini dikarenakan pada saat usia 1 (satu) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menyatakan jika dengan alasan tersebut anak kedua Para Pemohon yaitu I Kadek Mas Arjuna Martaviyasa pernah dibawa ke Dokter, namun menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain, selanjutnya pada tanggal 25 April 2016 Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dan disarankan oleh orang pintar tersebut untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, kemudian disarankan untuk merubah nama menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa yang artinya putra soroh mas berjowa kesatria yang rendah hati;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak kedua Para pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5105-LU-22012015-0009, tertanggal 22 Januari 2015, dari yang semula tertulis I Kadek Mas Arjuna Martaviyasa dirubah menjadi De Mas Dananjaya Martaviyasa, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut:

- (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk".

- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka sebagai tertib administrasi, Para Pemohon memiliki kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA, dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-22012015-0009, tertanggal 22 Januari 2015, dari semula tertulis I KADEK MAS ARJUNA MARTAVIYASA dirubah menjadi DE MAS DANANJAYA MARTAVIYASA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 92/ Pdt.P/ 2020/ PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I KADEK KRISNA SINTIA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

ANAK AGUNG. AYU DHARMA YANTHI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

I KADEK KRISNA SINTIA DEWI, S.H., M.H.,

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp -
4.	PNBP	: Rp -
5.	Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
Total		: Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);